



PENGUMUMAN

Nomor 500.10.29.7/6300

TENTANG

PENGAJUAN PEMERIKSAAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP JALAN RUAS BROSOT – TOYAN STA 5+575 SAMPAI STA 8+575 DI KALURAHAN PANJATAN, KALURAHAN CERME, DAN KALURAHAN KREMBANGAN, KAPANEWON PANJATAN; KALURAHAN WAHYUHARJO, KAPANEWON LENDAH; DAN KALURAHAN TIRTORAHAYU, KAPANEWON GALUR, KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


Dalam rangka pelibatan masyarakat dalam proses pemeriksaan DPLH, dengan ini diumumkan Pengajuan DPLH untuk Kegiatan:

1. Nama Usaha : Jalan Ruas Brosot – Toyan STA 5+575 sampai STA 8+575 dan/atau Kegiatan
2. Bidang Usaha : Pekerjaan Umum dan/atau Kegiatan
3. Skala/Besaran : 3 km
4. Lokasi Kegiatan : Kalurahan Panjatan, Kalurahan Cerme, dan Kalurahan Krembangan, Kapanewon Panjatan; Kalurahan Wahyuharjo, Kapanewon Lendah; dan Kalurahan Tirtorahayu, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Pemrakarsa : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Penanggung Jawab : Anna Rina Herbranti, S.T., M.T.
7. Jabatan : Kepala Dinas
8. Alamat : Jalan Bumijo No. 5 Yogyakarta
9. Deskripsi Kegiatan : Ruas Jalan Brosot-Toyan secara administratif berada di 5 Kalurahan dan 3 Kapanewon. Jalan ruas Brosot – Toyan termasuk dalam ruas jalan provinsi dengan lebar jalan eksisting 5,5 m hingga 6 m. Rekonstruksi yang dilakukan pada jalan ruas Brosot-Toyan adalah perkerasan ulang jalan, pembuatan saluran U, dan penambahan lebar jalan. Kegiatan rekonstruksi yang dilakukan di dalam area ruang milik jalan (rumija) sehingga tidak ada pembebasan/pengadaan lahan yang bersumber dari masyarakat.
10. Dampak Potensial : Penurunan Kualitas Udara Ambien, Peningkatan Kebisingan, Peningkatan Limpasan Air Permukaan, Sikap dan Persepsi Masyarakat, Gangguan Keselamatan Lalu Lintas, dan Gangguan Kelancaran Lalu Lintas.

Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan secara tertulis atas Pengajuan DPLH ini paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkan, melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Jalan Argulobang No. 19 Baciro Telp (0274) 588518 Fax (0274) 512447, email kajianlh3@gmail.com.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

pada tanggal : 17 Juli 2024



KEPALA,

KUSNO WIBOWO, S.T, M.Si

NIP. 197203281998031004